BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau disingkat Kemenkumham. Pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya dan dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman.

Tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas, yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945. Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946.

Tanggal 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 1960 tertanggal 1 Agustus 1960

yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan republik Indonesia dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Dan Finansial dan Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama. Karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi Kalimantan Selatan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik l Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 01 Maret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, Fungsi Kantor Wilayah adalah :

- Pembentukan Hukum;
- Penegakan Hukum;
- Pelayanan Hukum;
- Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Pemenuhan dan Penegakan Hak Asasi Manusia;
- Dukungan Manajemen dan Fasilitasi.

2. Visi dan Misi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan

a. Visi

Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

b. Misi

- Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas;
- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas;

- Mewujudkan Penegakkan Hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan HAM;
- Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM;
- Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang Profesional dan Berintegritas.

B. Identitas Informan dan *Judicial Review* Ketetapan MPR Menurut Perspektif Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 10 anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan adanya variasi pendapat terhadap *Judicial review* Ketetapan MPR Menurut perspektif Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. Beberapa anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan tersebut antara lain:

1. Informan Pertama
   a. Identitas Informan

      Nama : Bahjatul Mardhiah, S.Ag. S.H. M.H.

      Umur : 39 Tahun

      Pendidikan : S-2 Hukum

      Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan

(Koordinator Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan)

Pengalaman Organisasi: -

Alamat : Jalan AMD XII, Komplek Pemurus Indah Nomor 1 Jalur 3 Banjarmasin

b. Perspektif Informan

Menurut informan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disingkat Ketetapan MPR adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau bentuk putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berisi hal penetapan.

Keberadaan dan kedudukan Ketetapan MPR, menempati pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu posisinya berada pada urutan yang kedua setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Ketetapan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada hierarki peraturan perundangan-undangan, yang ditetapkan kembali sebagai jenis dan hierarki peraturaan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena adanya gejolak perpolitikan yang terkait di dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan.

Pengaruh Ketetapan MPR terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan hanya sebuah pengakuan bahwa ada Ketetapan yang masih berlaku

Mengenai *judicial review* terhadap Ketetapan MPR tidak ada peraturan yang mengatur hal itu. Namun, jika hal tersebut memang harus dilakukan pengujian besar kemungkinan lembaga yang berhak mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi. Batu ujinya yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi kedudukannya dari Ketetapan MPR, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : Sugeng Pamudji, M.H.

Umur : 40 Tahun

Pendidikan : S-2 Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan (anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan)

Pengalaman Organisasi:

- Ketua UKM PPS Betako MP UNLAM (Periode 1998-2000)
- Ketua IP3I Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Peramuan Komplek CBP Landasan Ulin Banjarbaru

b. Perspektif Informan

[1]Bahjatul Mardhiah, Koordinator Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2016.

Menurut Informan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat disingkat Ketetapan MPR adalah merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh salah satu badan lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, ada pula yang bersifat putusan yang biasa disebut dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Beschikking*) normanya tidak bersifat mengatur. Penggunaan istilah keputusan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena adanya produk lama sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Mengenai keberadaan dan kedudukan Ketetapan MPR adalah salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Ketetapan MPR;
- Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sejarah mencatat bahwa, Ketetapan MPR mengalami beberapa mengalami perubahan dalam susunan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Ayat 1, Ketetapan MPR tidak lagi secara tegas diatur menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, Ketetapan MPR meskipun tidak disebutkan dalam pasal tersebut ia tetap diakui. Tetapi, tidak secara langsung disebutkan dalam undang-undang tersebut. Dasar hukumnya terdapat dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pada Bagian II Pasal Demi Pasal Dalam Pasal 7 Ayat (4) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain: Peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Adanya peralihan Ketetapan MPR yang sebelumnya pernah ada, kemudian dicabut dan kembali muncul pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena adanya sebuah proses politik dari pihak yang membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang terjadi pada saat itu, namun sepanjang Ketetapan MPR dimasukkan kembali dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik itu yang masih berlaku ataupun tidak berlaku lagi. Tetap saja daya lakunya tidak ada lagi.

Pengaruh dari adanya salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut yaitu, Ketetapan MPR tehadap sistem pemerintahan di Indonesia adalah hanya keberadaannya saja, ia sebagai peraturan yang tidak mempunyai roh lagi, namun dari segi positifnya karena dari adanya pemberlakuan Ketetapan MPR yang masih berlaku itu sangat bersentuhan langsung manfaatnya bagi rakyat.

Mengenai hal *judicial review* terhadap Ketetapan MPR, lembaga yang mempunyai peluang untuk melakukan pengujian jika bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi, karena dilihat dari yang membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).[2]

3. Informan Ketiga

   a. Identitas Informan

      Nama : Prabowo Siswanto, S.H.

      Umur : 49 Tahun

      Pendidikan : S-1 SYIH SA

      Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan (anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan)

      Pengalaman Organisasi : -

[2]Sugeng Pamudji, Anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2016.

Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Baseri Nomor 30 Banjarmasin

b. Perspektif Informan

Menurut Informan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat Ketetapan MPR merupakan sebuah ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terdapat dalam Ketetapan MPRS Nomor XX /MPRS/1966 yang mengatur Ketetapan MPR masuk dalam hierarki perundang-undangan, selain itu terdapat juga dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPRS/2000, hingga pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR dihapuskan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan dimasukkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut informan mengenai keberadaan dan kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki perundang-undangan karena adanya kekosongan dan kekaburan hukum. Adanya Ketetapan MPR masih dianggap berlaku dan masih relevan untuk diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia agar tidak terjadi kekosongan hukums serta memperkuat sistem ketatanegaraan.

Mengenai *judicial review* terhadap Ketetapan MPR yang berhak mengujinya, ialah lembaga yang setingkat dengan Mahkamah Agung yaitu Mahkamh Konstitusi, karena batu uji yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang menjadi *legal standing* adalah orang atau badan hukum. Mahkamah Konstitusi dinilai layak

melakukan *judicial review* terhadap Ketetapan MPR karena lembaga ini dinilai layak melakukan dengan melihat jalannya persidangan hakim yang berperan aktif.[3]

4. Informan Keempat

a. Identitas Informan

Nama	: Muhammad Rezki Kusuma, S.H.
Umur	: 30 Tahun
Pendidikan	: S-1 Ilmu Hukum
Pekerjaan	:Pegawai Negeri Sipil Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan (anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
Pengalaman Organisasi	: Teater, KSI
Alamat	: Jalan Ratu Zaleha, No. 22 RT. 11 Banjarbaru

b. Perspektif Informan

Menurut Informan, Ketetapan MPR merupakan bentuk sebuah kebijakan publik yang tidak bisa dinormakan dan dikonkritkan ke dalam undang-undang. Kedudukan Ketetapan MPR, posisinya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau berada pada urutan yang kedua dalam hierarki peraturan perundang-undangan bersifat *beschikking*.

[3]Prabowo Siswanto, Anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 27 November 2016.

Sebelum diamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara, namun mengingat ia bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, maka dihapuskanlah Ketetapan MPR pada Tahun 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPR dipandang masih sesuai dengan sistem ketatanegaraan dan banyak kontribusi hal yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Misalnya, isi pada ketetapan yang masih berlaku yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), hal ini sangat memberikan upaya yang baik dalam jalannya sistem pemerintahan, karena Partai Komunis merupakan partai yang dinilai memiliki banyak negatif bagi rakyat Indonesia. Sehingga hal ini kemungkinan dimasukkannya kembali Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Mengenai hal *judicial review*, menurut informan lembaga yang berhak mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi, meskipun salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi memang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disisi lain Mahkamah Konstitusi juga bisa mengambil peran dalam *judicial review* Ketetapan MPR. Berdasarkan dengan jalannya persidangan yang dipimpin oleh hakim yang mempunyai kode etik.[4]

5. Informan Kelima

[4]Muhammad Rezki Kusuma, Anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2016.

a. Identitas Informan

Nama : Eka Sari

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : S-1 Hukum

Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan (anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan)

Pengalaman Organisasi : -

Alamat : Jalan Sungai Miai Dalam RT. 06 Nomor.12

b. Perspektif Informan

Menurut informan, Ketetapan MPR merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dapat diketahui kedudukannya pada Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Ketetapan MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum. Meskipun dalam Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR tidak dimasukan ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, bukan berarti keberadaan Ketetapan MPR tidak diakui. Akan tetapi, norma yang diatur dalam setiap Ketetapan MPR sejak tahun 1966 hingga tahun 2002 tetap diakui sebagai sebuah produk hukum yang berlaku sepanjang tidak digantikan dengan undang-undang formal yang ditetapkan setelahnya.

Secara normatif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berada di atas Ketetapan MPR. Otomatis jika Ketetapan MPR tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya maka harus dilakukan pengujian. Namun, mekanisme pengujian ini tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Ketetapan MPR kalau dilihat dari lembaga yang membuatnya adalah Ketetapan MPR merupakan peraturan yang setingkat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun karena mengubah dan menetapkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang utama atau fungsi konstituante, maka secara hierarki Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari Ketetapan MPR. Dilihat dari lembaga yang membuatnya inilah, maka informan lebih sepakat yang menguji Ketetapan MPR dalam hal bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi.[5]

6. Informan Keenam

   a. Identitas Informan

      Nama : Lena Ariyanti, S.H. M.H.

      Umur : 30 Tahun

      Pendidikan : S-2 Hukum

      Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan (anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan)

      Pengalaman Organisasi : -

      Alamat : Jalan Perdagangan, Komplek Anugerah Persada Permai Jalur VI Nomor 22 E Banjarmasin

   b. Perspektif Informan

[5]Eka Sari, Anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 07 Desember 2016.

Menurut informan, Ketetapan MPR merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimasi berlaku di Indonesia. Bahkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Ketetapan MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketetapan MPR merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok, yang mana Ketetapan MPR termasuk golongan *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara) bukan kategori *formele gesetz* (undang-undang formal).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Ketetapan MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum. Meskipun dalam undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR tidak dimasukkan dalam jenis dan hierarki perundang-undang, bukan berarti keberadaan Ketetapan MPR tidak diakui. Akan tetapi, norma yang diatur dalam setiap Ketetapan MPR sejak tahun 1966 hingga tahun 2002 tetap diakui sebagai sebuah produk hukum yang berlaku sepanjang tidak digantikan dengan undang-undang formal yang ditetapkan setelahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR kembali menjadi Peraturan Perundang-Undangan. Secara hierarki urutannya berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pimpinan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sempat menyatakan bahwa, kembali berlakunya Ketetapan MPR tidak serta-merta mengembalikan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti kondisi sebelumnya, karena pada era reformasi pembuatan Ketetapan MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya, mengingat peran pembuatan undang-undang (legislatif) pada era reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketetapan MPR merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pemberlakuannya harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Judicial review adalah hak uji materil merupakan kewenangan lembaga peradilan. Untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dihadapan konstitusi yang berlaku. Maka, mekanisme *judicial review* ditujukan kepada Mahkamah agung karena kewenangannya dalam menguji segala peraturan perundang- undangan di bawah undang- undang yang telah diatur dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Acuannya, yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam suatu hal Ketetapan MPR diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi di atasnya, maka hal tersebut tidak diatur mekanisme pengujiannya oleh Undang-Undan Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pun tidak punya wewenang untuk menguji. Karena berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.[6]

7. Informan Ketujuh

a. Identitas Informan

Nama	: Eldy Prasetya Setiawan, S.H.
Umur	: 30 Tahun
Pendidikan	: S -1 Hukum
Pekerjaan	:Pegawai Negeri Sipil Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan (anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
Pengalaman Organisasi	: -
Alamat	: Jl. Sultan Adam Komplek Malkontemon Nomor 21 RT 23.

b. Perspektif Informan

Menurut informan, Ketetapan MPR adalah produk hukum yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka melaksanakan

[6]Lena Ariyanti, Anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 30 Desember 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ada dua macam, sebagai berikut:

- Ketetapan MPR adalah produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengikat ke dalam dan ke luar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Contohnya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan. Produk hukum yang mengikat ke dalam maksudnya ketetapan tersebut hanya berlaku bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun ketetapan yang mengikat ke luar maksudnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, lembaga negara, dan penyelenggara negara.
- Keputusan MPR adalah produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang hanya mengikat ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saja. Contoh, keputusan Tentang Tata Tertib Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangan, Ketetapan MPR menempati urutan kedua setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR tidak termasuk ke dalam tata urutan perundang-undangan nasional lagi.

Ketetapan MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimasi berlaku di negara Indonesia. Bahkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Ketetapan MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Perturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Ketetapan MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum. Meskipun dalam undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPR tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-undang, bukan berarti keberadaan Ketetapan MPR tidak diakui. Akan tetapi, norma yang diatur dalam setiap Ketetapan MPR sejak tahun 1966 hingga

tahun 2002 tetap diakui sebagai sebuah produk hukum yang berlaku sepanjang tidak digantikan dengan undang-undang formal yang ditetapkan setelahnya.

Dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis MPR dalam tata urutan perundang-undangan berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanya merupakan bentuk penegasan saja bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan Ketetapan MPR, masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Namun demikian, dimasukkannya kembali Ketetapan MPR dalam tata urutan perundang-undangan tersebut, tentu saja membawa implikasi atau akibat hukum yang membutuhkan penjelasan rasional, agar tidak menimbulkan tafsir hukum yang berbeda-beda.

Ketetapan MPR merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pemberlakuannya harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mekanisme *judicial review* kepada Mahkamah Agung. Karena kewenangannya dalam menguji segala peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang telah diatur dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Acuannya, yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, jika Ketetapan MPR bertentangan dengan peraturan di atasnya. Maka, hal tersebut tidak diatur mekanisme pengujiannya oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pun tidak punya wewenang untuk menguji. Karena berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.[7]

8. Informan Kedelapan

   a. Identitas Informan

      Nama : July Budi Suharko

      Umur : 37 Tahun

      Pendidikan Formal :

      - S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
      - S-2 Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, belum lulus

      Pendidikan Non Formal:

      1) Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafter Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2007.
      2) Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementertian Hukum dan HAM di Jakarta Juni-Agustus Tahun 2008.

[7]Eldy Prasetya Setiawan, Anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 30 Desember 2017.

3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta November-Desember Tahun 2009.
4) Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Naskah Akademik di BPHN, di Jakarta Agustus Tahun 2010.
5) Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Naskah Akademik di BPHN di Jakarta Juni Tahun 2011.
6) Kursus Perbandingan Sistem Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Universitas Padjajaran Tahun 2012.
7) Kursus Penyelenggaran Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, kerjasama Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2014.

Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan (anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan).

Pengalaman Organisasi :

1) Dewan Pembina Lembaga Kajian Hukum Banua 2015-2020.
2) Dewan Pengurus Pusat bidang Advokasi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia 2016-2019.
3) Telah mengikuti pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya sejak tahun

2007 sampai sekarang baik dengan DPR maupun intern Pemerintah, antara lain Undang-Undang tentang:

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Narkotika;
- Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara;
- Perikanan;
- Perairan Indonesia;
- Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Kepalitan;
- Perseroan Terbatas;
- Kejaksaan;
- Keimigrasian;
- Permasyarakatan;
- Hukum Acara Pidana;
- Hukum Acara Perdata;
- Mata Uang;
- Yayasan;
- Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
- Pengadilan Anak;
- Hipotek Pesawat Udara;
- Fokumen perusahaan;

- Perlindungan Anak;
- Hukum Perdata;
- Pengadilan Tindak pidana Korupsi;
- Berbagai Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Lampu, Sumatera Selatam dan DKI Jakarta.

4) Mengajar mata kuliah tentang Teknik, Proses, atau aspek lain (teori perundang-undangan, metode teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, bahasa perundang-undangan, metodelogi perundang-undangan, politik hukum) di Universitas Negeri dan Swasta.
5) Mengajar penyusunan peraturan perundang-undangan pada berbagai diklat/kursus perancangan peraturan perundang-undangan, di pusat atau daerah, yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau oleh Diklat swasta, yang diikuti oleh Pegawai Pemerintah dan Anggota DPRD.
6) Mengikuti berbagai seminar di bidang hukum baik sebagai pembicara, moderator, atau peserta ditingkat Nasional dan Internasional.
7) Tim evaluasi di berbagai Instansi dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan sejak tahun 20007 sampai sekarang.

8) Tim Penyusun Naskah Akademik pelbagai Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian/non Kementerian dalam rangka penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sejak tahun 2007 sampai sekarang,
9) Tim perumus dan Perancang Perundang-Undangan pada Pemerintah Daerah tahun 2007 sampai sekarang.
10) Tim Penyusun Peraturan Perundang-Undangan di berbagai Lembaga Kementerian/non Kementerian dan berbagai pemerintah daerah tahun 2007 sampai sekarang.
11) Anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik pelbagai RUU/Perda di Sekretariat DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Tahun 2007 sampai sekarang.
12) Membantu Biro/Bagian hukum, BP Perda (DPRD) tahun 2007 sampai sekarang.

Alamat : Jalan Belitung Darat Gang Darul Mushola Banjarmasin Barat

b. Perspektif Informan

Menurut Informan, Ketetapan MPR adalah terdapat dalam penjelasan Pasal 7 Ayat 1 huruf b pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaraan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Mengenai kedudukan Ketetapan MPR itu sendiri, jelas berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, posisinya nomor dua dalam dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Keberadaan Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki perundang-undangan yang semula dihapuskan pada tahun 2004, dan kembali lagi pada Tahun 2011 informan berpendapat karena adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang masih berlaku karena membutuhkan regulasi dan posisi dan kemungkinan adanya ketidaksesuaian dalam hubungan ketetanegaraan di Indonesia.

Mengenai hal pengujian dalam peraturan perundang-undangan informan mempunyai pandangan bahwa model pengujian itu ada beberapa macam yaitu:

- *Judicial Review*
- *Legislative Review*
- *Executive Review*

Judicial Review adalah pengujian peraturan perundang-undangan yaitu diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal jika Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Agung dalam hal Peraturan Daerah (Provinsi/Kota), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika bertentangan dengan Undang-Undang.

Berkenaan dengan *judicial review* Ketetapan MPR, yang menjadi batu uji ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga yang berwenang untuk menguji Ketetapan MPR dengan membuat lembaga baru atau tersendiri dalam pengujiannya yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu sendiri. Oleh karena itu,harus ada gagasan terhadap amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memasukan pasal yang berkaitan dengan *judicial review* Ketetapan MPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diberi kewenangan mengujinya dengan memperhatikan asas kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum.[8]

9. Informan Kesembilan

   a. Identitas Informan

      Nama : Dian Aprilia, S.H.

      Umur : 29 Tahun

      Pendidikan : S-1 Hukum

      Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan (anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan)

      Pengalaman Organisasi : -

      Alamat : Jalan Pawasari VII

   b. Perspektif Informan

[8]July Budi Suharko, Anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 04 Januari 2017.

Menurut informan, Ketetapan MPR adalah sebuah ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu sendiri. Keberadaan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan bentuk penegasan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan Ketetapan MPR, masih berlaku dan berlaku secara sah dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Mengenai pengaruh dimasukkannya kembali Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan indonesia, mungkin hanya untuk keabsahan saja sebagai peraturan perundang-undangan karena hal tersebut masih bernilai positif bagi rakyat Indonesia.

Mengenai *judicial review* Ketetapan MPR yang berhak mengujinya adalah menurut hemat informan, perlu ada lembaga sendiri yang dibentuk dan memiliki wewenang tersendiri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[9]

10. Informan 10

    a. Identitas Informan

    Nama : Lely Hayati, S.H.

    Umur : 37 Tahun

    Pendidikan : S-1 Hukum

    Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan

[9]Dian Aprilia, Anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2017.

(anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan)

Pengalaman Organisasi : -

Alamat : Jalan HKSN Komplek AMD Permai Blok Blok 5 Nomor 133

b. Perspektif Informan

Menurut informan, Ketetapan MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang berisi ha-hal yang bersifat penetapan atau produk hukum yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Keberadaan dan kedudukan Ketetapan MPR adalah keberadaanya pada masa sekarang diakui sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan posisinya memiliki urutan yang kedua setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun, dahulu Ketetapan MPR dihapuskan dan dimasukan kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan, mungkin karena hanya untuk meperkuat kokohnya sistem ketetanegaraan Indonesia.

Pengaruh dimasukkannya kembali Ketetapan MPR adalah tidak begitu memberikan sumbangsih yang tinggi bagi ketatanegaraan Indonesia. Namun, perlu diketahui dalam Ketetapan Majelis MPR ada terdapat ketetapan yang sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Mengenai hal *judicial review* Ketetapan MPR

lembaga yang berhak mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[10]

C. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik

Pada bagian ini, penulis menyajikan secara ringkas data-data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik, mengenai *judicial review* Ketetapan MPR menurut perspektif Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. Sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

[10]Lely Hayati, Anggota Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2017.

MATRIK

***Judical Review* Ketetapan MPR Menurut Perspektif Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan**

No	Nama Informan	Perspektif Informan	
		***Judicial Review* Ketetapan MPR**	**Kedudukan Ketetapan MPR**
1	Bahjatul Mardhiah	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi, karena ketetapan MPR tersebut masih ada yang berlaku.	Posisinya berada pada urutan kedua dalam hierarki perundang-undangan atau setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2	Sugeng Pamudji	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi.	Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3	Prabowo Siswanto	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dinilai layak, sebab menyelenggarakan peradilan dengan jalan hakim yang berperan aktif.	• Ketetapan MPRS Nomor III Tahun 2000 • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4	Muhammad Rezki Kusuma	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Ketetapan MPR tersebut masih sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.	Posisinya berada dalam urutan kedua dalam hierarki perundang-undangan.

5	Eka Sari	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Karena yang mengeluarkan Ketetapan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).	Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6	Lena Ariyanti	Tidak ada lembaga kekuasaan kehakiman yang dapat mengujinya. Karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.	Salah satu sumber hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
7	Eldy Prasetya Setiawan	Tidak ada lembaga kekuasaan kehakiman yang dapat mengujinya. Karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.	Peraturan perundang-undangan yang sah berlaku di Indonesia.
8	July Budi Suharko	Diuji oleh lembaga tersendiri. Karena yang membuat ketetapan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).	Posisinya berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hierarki peraturan perundang-undangan.
9	Dian Aprilia	Diuji oleh lembaga tersendiri. Karena yang membuat ketetapan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).	Produk hukum yang sah dan masih berlaku.
10	Lely Hayati	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi.	Sebagai peraturan perundang-undangan. Urutannya nomor dua dalam hierarki perundang-undangan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. *Judicial review* Ketetapan MPR menurut perspektif Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan

Menurut hemat penulis, *judicial review* adalah hak uji materil suatu kewenangan untuk menilai atau menguji apakah suatu perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Dilakukan oleh lembaga kekuasaan yang berwenang untuk menguji suatu perundang-undangan. Seperti Ketetapan MPR bahwa sesungguhnya telah terjadi kekosongan hukum, karena tidak ada lembaga yang berhak atau mempunyai wewenang dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah penulis mendapatkan data dari semua informan maka, mereka mempunyai beberapa silang pendapat dalam menentukan lembaga manakah yang mempunyai ruang dalam menguji Ketetapan MPR.

Pendapat pertama berjumlah enam informan yang mengatakan bahwa, *judicial review* Ketetapan MPR ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Penulis menganalisis dari data yang pertama ini bahwa, ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *judicial review* Ketetapan MPR karena penulis beranggapan sama dengan pemikiran Jimly Asshiddqie, sebagaimana telah penulis kemukakan dalam teori pada Bab II pendapatnya adalah kedelapan Ketetapan MPR dapat dikatakan sebagai undang-undang dalam arti materil. Maka

prosedur pencabutannya, perubahannya, penerapan, dan penegakannya oleh aparat hukum, serta pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, yang dapat menilai kembali (*review*) ketetapan tersebut dengan menilai pada kerugian hak konstitusional pihak-pihak tertentu, dapat saja mengajukannya sebagai perkara pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Atas dasar pemikiran inilah penulis berpendapat demikian. Selain itu juga pendapat dari ahli Hukum Tata Negara yaitu Moh Mahfud menyebutkan bahwa adanya gagasan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan diberi kewenangan khusus pada Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusilah yang dapat konsisten dalam melakukan hal tersebut dibanding dengan Mahkamah Agung. Atas dasar ini, penulis semakin kuat bahwa gagasan nantinya untuk *judicial review* dilakukan atau diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlunya penegakan hukum kembali atau penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada lembaga negara yang ada sekarang misalnya Mahkamah Konstitusi untuk diberikan kewenangan dalam persoalan demikian. Karena Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman yang menguji konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan hendaknya diuji ke lembaga ini untuk lebih dikhususkan menangani masalah peraturan perundang-undangan saja.

Jika hal tersebut dapat terealisasikan nanti. Maka, penulis mempunyai gagasan, bahwa diperlukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekiranya penulis mengamati bahwa pasal yang perlu dirubah yaitu pada pasal 24 C ayat 1 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum", dengan amandemen yang memuat Pasal kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Ketetapan MPR terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut hemat penulis, dengan di amandemennya Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka otomatis revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi itu juga dilakukan yaitu pada pasal 10 Ayat 1 sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- Menguji Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memutus pembubaran partai politik; dan
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Maka perlu ditambah satu poin lagi yaitu dengan menambahkannnya di pasal tersebut dengan bunyi pasal misalnya, menguji Ketetapan MPR terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga lain seperti Mahkamah Agung, dinilai penulis kurang layak untuk mengujinya, karena hal demikian diperlukan hakim-hakim yang memeriksa perkara secara aktif dalam persidangan yaitu Mahkamah Konstitusi. Dari hal tersebut penulis menuangkan pemikiran untuk membuat wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menambah kewenangan pada Mahkamah Kosntitusi berkaitan hal *judicial review* Ketetapan MPR terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapat kedua ada dua informan yang berpendapat bahwa dengan membentuk lembaga tersendiri/ khusus untuk melakukan *judicial review* Ketetapan MPR. Mereka mengatakan bahwa, perlu adanya pembuatan lembaga baru/khusus untuk melakukan *judicial review* terhadap Ketetapan MPR dan hendaknya pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada yang diamandemen misalnya dalam Bab II pasal 3 hendaknya ditambah lagi ayatnya dengan memberikan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menguji Ketetapan MPR terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis menganalisis dalam hal ini bagaimana mungkin seorang pembuat sebuah peraturan ia juga mengujinya, karena selayaknya yang dapat menilai atau menguji dari pembuat suatu peraturan itu adalah sasaran atau objek sebagai penikmat produk hukum yaitu rakyat Indonesia sendiri. Jika dibuat lembaga tersendiri, besar kemungkinan pengujian yang

dilakukan terhadap Ketetapan MPR tersebut bisa tidak berjalan dengan objektif, dan jika hal ini terjadi, kemungkinan dapat memangkas anggaran negara.

Pendapat ketiga, tidak ada lembaga yang dapat melakukan *judicial review* terhadap Ketetapan MPR. Terdapat dua informan yang berpendapat demikian. Pendapat mereka adalah Ketetapan MPR tidak mempunyai tempat untuk melakukan *judicial review.* Penulis disini menganalisis bahwa, suatu peraturan perundang-undangan haruslah diamati dan dicermati semua yang sudah menjadi produk hukum. Meskipun itu hanya berupa sebuah ketetapan. Jika tidak ada lembaga manapun yang dapat menguji, maka hal ini dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami ketimpangan dalam menetapkan hukum, karena semua jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan mempunyai wadah untuk melakukan pengujian terkecuali Ketetapan MPR saja.

2. Kedudukan Ketetapan MPR menurut perspektif Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan

Berdasarkan data yang ada, sesuai apa yang penulis teliti bahwa informan yang telah penulis wawancarai yaitu sebanyak 10 informan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. Pendapat mereka mengenai kedudukan Ketetapan MPR berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berada setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejalan dengan analisis penulis bahwa kedudukannya berada dalam urutan kedua setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia diakui sebagai suatu jenis perundang-

undangan dan keberadaannya masih diakui sebagai hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap sama seperti peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Penulis menganalisis bahwa sebagaimana kita ketahui, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang tertinggi sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu kewenangannya adalah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau disingkat GBHN. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang mengatur sebuah sistem ketatanegaraan, sehingga menjadi suatu produk hukum yang sah dan kuat kedudukannya disebut dengan Ketetapan MPR. Diakui sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dikeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Sementara;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Keputusan Presiden;
- Peraturan-Peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lainnya.

Ketetapan MPR memiliki adalah suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 di amandemen pada Tahun 2002, terjadi perubahan besar pada posisi yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga negara ini tidak lagi menjadi lembaga yang tertinggi melainkan, lembaga tinggi negara dan tugas beserta wewenangnya otomatis berubah. Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

Ayat 1 "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Ayat 2 "Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Ayat 3 "Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pengaruh yang dirasakan adalah akan mengalihkan negara Indonesia kepada sistem dengan kedaulatan rakyat. Seperti yang penulis kemukakan dalam teori pada bab II. JJ. Rousseao bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah di dalam paham demokrasi ini adalah melalui perjanjian masyarakat (*sosial contract*) yang berkonsekuensi bahwa jika dalam menjalankan tugasnya pemerintah itu bertindak secara bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka pemerintah itu dijatuhkan oleh rakyatnya. Penulis setuju dengan adanya keterlibatan rakyat pada jalannya suatu pemerintahan. Tidak lagi suatu lembaga yang menguasai seperti sebelumnya, Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) jadi lembaga tertinggi negara.

Menurut hemat penulis, reformasi yang terjadi di Indonesia pada sekarang ini telah banyak merubah sistem pemerintahan di Indonesia. Misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) semula adalah pemegang kedaulatan tertinggi, namun setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka rakyatlah sebagai pemegang kedaualatan tertinggi. Maka suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas keadilan dalam pemerintahan yang baik untuk memenuhi hak rakyat berdasarkan permusyawarahan dalam menetapkan suatu perselisihan.

Islam juga telah mengajarkan kepada manusia dalam menentukan sebuah perselisihan sebaiknya jalan yang ditempuh adalah musyawarah. Meskipun negara Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi akan lebih baik seorang penguasa apalagi ia seorang muslim harus mengamalkan nilai-nilai Islam dalam suatu urusan. Q.S Āli-Imrān 3 /:159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"Maka disebabkan rahmat dari Allah engaku (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal."[11]

[11]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnnah, 2012), hlm. 72.

Terlepas dari hal itu, pada tahun 2004 lahir peraturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan (MPR) yang dahulu sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur pada Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Pada ketentuan tersebut, Ketetapan MPR dihapuskan dari hierarki peraturan perundang-undangan, dengan susunan jenis dan hierarki sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah.

Tahun 2011 lahir kembali jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan mengakui kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat 1:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;

- Peraturan Daerah Provinsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut ini penulis menyajikan perbandingan Ketetapan MPR Sebagai berikut:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan MPR/S; 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Keputusan Presiden; 6. Peraturan-Peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lainnya.	1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah; 4. Peraturan Presiden; 5. Peraturan Daerah	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan MPR; 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari perbandingan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatas. Menurut penulis dari data yang didapat, kemunculan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, memiliki alasan positif bahwa sebagai adanya legitimasi atau sahnya suatu perundang-undangan. Karena ketetapan yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih sah diakui sebagai salah satu sumber hukum. Ia bisa dinggap sebagai payung hukum dari peraturan yang ada di bawah derajatnya. Oleh sebab itu, karena Ketetapan

MPR kedudukannya memiliki derajat lebih tinggi dari semua peraturan perundang-undangan kecuali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika melihat dari sisi keadilan hukum, maka harus ada upaya hukum juga untuk menguji Ketetapan MPR atau *judicial review* terhadap Ketetapan MPR.